

BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BANTUL NOMOR 87 TAHUN 2025

TENTANG

DAFTAR PENERIMAAN DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH KEPADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA, *NATIONAL PARALYMPIC*COMMITTEE, KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA, DAN KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

- a. bahwa belanja bantuan hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 yang akan disalurkan/diserahkan kepada penerima hibah telah sejalan dengan tujuan pemberian hibah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung optimalisasi kinerja dan pelayanan masyarakat, perlu memberikan hibah berupa uang kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia, *National Paralympic Committee*, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka, dan Komite Nasional Pemuda Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerimaan dan Besaran Penerimaan Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia, *National Paralympic Commitee*, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka, dan Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bantul Tahun 2025;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
- 5. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5,);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);

- 9. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 67);
- 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMAAN DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH KEPADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA, *NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE*, KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA, DAN KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.

KESATU

Daftar Penerimaan dan Besaran Penerimaan Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), *National Paralympic Commitee* (NPC), Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka, dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bantul Tahun 2025, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025. KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 24 Januari 2025 BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 2. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 87 TAHUN 2025

TENTANG

DAFTAR PENERIMAAN DAN BESARAN

PENERIMAAN HIBAH KEPADA KOMITE

OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA,

NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE,

KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA,

DAN KOMITE NASIONAL PEMUDA

INDONESIA KABUPATEN BANTUL TAHUN

DAFTAR PENERIMAAN DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

2025.

No	Penerima Hibah	Alamat	Nama/Penan	Besarnya Hibah	Perangkat
			ggung Jawab	(Rp)	Daerah Teknis
1.	Komite Nasional	Jalan R.A.	Drs. H.M.	6.300.583.849,00	Dinas
	Olahraga	Kartini No. 38,	Gandung		Pendidikan
	Indonesia (KONI)	Trirenggo,	Pardiman,		Kepemudaan
	Kabupaten Bantul	Bantul, Telp.	M.M		dan Olahraga
		(0274) 368823			Kabupaten
2.	National	Tarungan RT. 1,	Yulianto	1.200.000.000,00	Bantul
	Paralympic	Panjangrejo,			
	Commitee (NPC)	Pundong, Bantul			
	Kabupaten Bantul				
3.	Kwartir Cabang	Jalan Jendral	Emi	170.000.000,00	
	(Kwarcab)	Sudirman No. 1,	Masruroh,		
	Gerakan Pramuka	Bantul	S.Pd		
	Kabupaten Bantul				
4.	Komite Nasional	Jalan R.A.	Durori,	100.000.000,00	
	Pemuda Indonesia	Kartini No. 38,	S.Pd.I.,M.Pd.		
	(KNPI) Kabupaten	Trirenggo,			
	Bantul	Bantul			

BUPATI BANTUL,

ttd ABDUL HALIM MUSLIH